



PUTUSAN

NOMOR 0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Fathurrahman bin Sinim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tatede Luar RT.002 RW.004, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Nurmawan binti AB. Mutalib, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tatede Luar RT.002 RW.004, Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Opan Tanata bin AB. Mutalib** sebagai kuasa insidentil yang bertempat tinggal di tempat yang sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor bertanggal 15 Desember 2015 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil tanpa nomor bertanggal yang sama, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0857/Pdt.G/2015/PA.Sub. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2009, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape/Lopok, Kabupaten Sumbawa, yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 24/8/III/2009 tanggal 02 Maret 2009;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tatede selama empat hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Melati** umur enam tahun;
4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Maret 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak ada saling pengertian dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak enam tahun yang lalu sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape/Lopok, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap kemuka sidang, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang pada hari pelaksanaannya dimediasi oleh **Mansur, S.H.** Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 24 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dibawah register perkara nomor 0857/Pdt.G/2015/PA.Sub. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang tersebut dalam surat permohonannya, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon kecuali dalam posita nomor empat tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tidaklah benar yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa disamping bantahan tersebut diatas, Termohon dalam jawabannya juga menyatakan tidak merasa keberatan untuk bercerai dari Pemohon, tetapi apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau yang dilalaikan selama enam tahun sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari;
4. Nafkah untuk seorang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya tetap mempertahankan permohonan Pemohon, terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memenuhi hal hal sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Nafkah lampau yang dilalaikan selama enam tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Nafkah untuk seorang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap mempertahankan jawaban beserta gugatan rekonvensinya;

Halaman 4 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab selesai, untuk menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204260311930001 bertanggal 09 November 2012 atas nama Pemohon, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 24/8/II/2009 bertanggal 02 Maret 2009 atas nama Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai isteri, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape/Lopok, Kabupaten Sumbawa, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saparuddin bin Jenu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi darurat (Termohon telah hamil) dan tidak benar benar didasari rasa saling mencintai, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya bertahan lima hari lalu Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai seorang petani yang memiliki sawah seluas empat are;

2. Acip binti Amaq Naqib, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa Tatede, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, oleh karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam kondisi darurat (Termohon telah hamil) dan tidak benar benar didasari rasa saling mencintai, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon hanya bertahan lima hari lalu Pemohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja membantu ayahnya sebagai seorang petani yang memiliki sawah seluas empat are;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan didepan sidang, sementara Termohon menyatakan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti apapun walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon melalui perceraian dan tetap mempertahankan batas kesanggupannya untuk memenuhi gugatan reconvensi Termohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan mediator **Mansur, S.H.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi menyatakan sudah sulit untuk dapat rukun kembali dengan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi adalah permohonan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan

Halaman 7 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan yang antara lain adalah perkara permohonan cerai talak, oleh karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan dibuktikan dengan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti tertulis, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pemohon Konvensi telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar, karena perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 02 Maret 2009, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada permohonan cerai talak, jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah bahwa sejak bulan Maret 2009 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 8 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita permohonan Pemohon, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dibantah oleh Termohon Konvensi namun Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara keduanya sehingga antara kedua belah pihak saling menyalahkan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh siapa yang salah siapa yang benar dalam masalah ini, tetapi lebih fokus untuk menemukan fakta hukum pecahnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Konvensi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon Konvensi menghadirkan dua orang saksi yaitu saudara sepupu dan ibu kandung Pemohon Konvensi yang kedua saksi tersebut merupakan saksi keluarga yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta adanya kesesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut

Halaman 9 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga terpenuhi pula syarat-syarat materil sebagai saksi, karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dan bukti tertulis yang apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 02 Maret 2009 yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan atas dasar keterpaksaan karena Termohon Konvensi telah hamil sehingga rumah tangga tersebut hanya bertahan lima hari lalu Pemohon Konvensi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses sidang Pemohon Konvensi menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi tersebut

Halaman 10 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama proses sidang berlangsung Pemohon Konvensi tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi dan demikian pula sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah untuk menjatuhkan talak yang pertama terhadap Termohon Konvensi sedangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di wilayah tempat mereka menikah seperti yang dimaksud oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang dimaksud;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan terhadap sesuatu apapun yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam jawab menjawab telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah anak terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan dalam tahap jawab menjawab tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berupa nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari selama enam tahun dan nafkah untuk seorang anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa batas kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah untuk seorang anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 12 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah untuk seorang anak tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi walaupun nilainya tidak sebesar yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, maka berarti Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah untuk seorang anak dan tidak ada halangan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah untuk seorang anak atau tidak dan harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi memang berhak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan menjalani masa iddah dan dengan mempertimbangkan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja membantu ayahnya sebagai petani yang memiliki sawah seluas empat are, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah yang termasuk didalamnya maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dengan mempertimbangkan usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau yang dilalaikan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama enam tahun, maka dengan

Halaman 13 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi selama enam tahun dan dengan memperhatikan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah lampau dilalaikan selama enam tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi sejumlah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah pemeliharaan untuk seorang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan datang, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 % (sepuluh persen) dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pergantian tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. M
emberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Fathurrahman bin Sinim**) untuk

Halaman 14 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Nurmawan binti AB. Mutalib**) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.3. nafkah lampau yang dilalaikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.4. nafkah seorang anak minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 13 Jumadil Tsaniyah 1437 Hijriyah oleh **H. Muhlis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.** dan **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Maryam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 15 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Hakim Anggota II,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Muhlis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	900.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	1.001.000,-

(satu juta seribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal.Put.No.0857/Pdt.G/2015/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)